



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MEMPAWAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMPEKAKSA	Plt. ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5556);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIR. ASISTEN TATA HUKUM	PJ. SEKDA
			

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
- (2) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Tipe B;
- (3) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat dengan Tipe B;
- (4) Dinas Daerah Kabupaten Mempawah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaaan dan olahraga serta bidang Pariwisata dan kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta bidang tenaga kerja;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIR. ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
<i>7</i>	<i>e</i>	<i>4</i>	<i>f</i>

- i. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan serta bidang perikanan;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- k. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan Bidang Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- m. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub polisi pamong praja).

(5) Badan Daerah terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- d. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi Penanggulangan Bencana;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe C melaksanakan fungsi pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d di ubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Mempawah Hilir dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Toho dengan Tipe A;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIL. ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
			

- c. Kecamatan Sungai Pinyuh dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Jongkat dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Sungai Kunyit dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Segedong dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Anjongan dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Sadaniang dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Mempawah Timur dengan Tipe A;
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) di ubah dan ayat (8) di hapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa.
 - (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb.
 - (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat serta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
 - (4) Kepala Bidang pada Dinas atau Badan, Sekretaris Kecamatan serta Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini merupakan jabatan Stuktural eselon IIIb.
 - (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan Kelas A, Sekretaris Kecamatan, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa.
 - (6) Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Sub Bagian pada unit pelaksana teknis Dinas dan Badan Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb.
 - (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Dihapus
 - (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
4. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PL. ASISTEN TATA PRAJA	PJ.SEKDA
			

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana yang terbentuk dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya dengan Nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pelayanan kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah yang terbentuk dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru;
 - e. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan perangkat daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - f. Pengisian Kepala perangkat daerah dan Kepala unit kerja pada perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan.
- (1a) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMPRAKARSA	PIR ASISTEN TATA RAJA	PJ.SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 3-12-2024

PENJABAT BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2-1-2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025... NOMOR 4...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MEMPAWAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

a. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perubahan yang terjadi antara lain, dilakukannya pengalihan beberapa urusan pemerintahan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga diperlukanlah suatu Perangkat Daerah sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika perubahan peraturan yang terus berjalan serta berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan dan perumpunan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, terdapat beberapa perangkat daerah yang kurang efektif dan tidak optimalnya dalam pelaksanaan tugas.

Agar terwujudnya sinergitas dan efektifitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, maka dipandang perlu untuk merubah nomenklatur dan Susunan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 4